

**PENERAPAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DALAM RANGKA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM**

***IMPLEMENTATION OF PROGRESSIVE LAW ON PERPETRATORS OF
CRIME IN ORDER TO PROVIDE LEGAL CERTAINTY***

Oleh:

Mokhamad Ngajib

110120140048

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Prosiding Seminar
Nasional dan Lokakarya Hukum Program Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2015**

PENERAPAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM RANGKA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM

ABSTRAK¹

Dalam penulisan ini akan diketengahkan hal-hal mengenai upaya penegakan hukum progresif yang berkeadilan substansif merupakan '*terobosan hukum*' yang pelaksanaannya dilatarbelakangi pada keinginan menghindari efek negatif terhadap ketidakefektifan sistem peradilan pidana dalam mengakomodir perkara-perkara pidana agar tidak diteruskan proses penegakan hukum melalui peradilan. Sehingga pada tataran implementasinya, kerap kali dikategorikan sebagai bentuk *discretion* atau '*diskresi*', walaupun sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan. Dalam praktik penanganan perkara pidana pada tingkat Kepolisian, pelaksanaan penegakan hukum progresif masih mempedomani tujuan dari diskresi, yaitu untuk mendapatkan cara menangani perkara pidana ringan di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Konsep hukum ini juga diterapkan untuk meningkatkan *Crime Clearance* melalui penyelesaian perkara pidana ringan yang bermuara pada '*win-win solution*'. Artinya, kedua belah pihak telah memperoleh keadilan tanpa harus melewati serangkaian prosesi beracara hingga ke tingkat pengadilan. Dengan hal ini diharapkan dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dapat berpihak kepada kepentingan masyarakat dan adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum.

Adapun penulisan ini bertujuan agar dapat ditemukannya konsep alternatif penegakan hukum untuk menyelesaikan suatu perkara pidana diluar peradilan dalam rangka memberikan kepastian hukum. Dan penulisan ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengkaji data-data penanganan dan penyelesaian perkara yang ditangani oleh pihak Kepolisian dan kemampuan pihak penyidik Kepolisian dalam mencari alternatif penyelesaian perkara pidana terutama yang merupakan delik murni dengan kerugian kecil, tindak pidana ringan dan apabila ada penyelesaian diantara kedua pihak yang berperkara dengan melalui penyelesaian secara perdamaian dan ada kepastian hukum terhadap penegakan hukum dengan penghentian penyidikan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah adanya terobosan hukum yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dengan menggunakan penegakan hukum progresif melalui penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan kepastian hukum tanpa adanya dampak hukum dan maksimalnya penyelesaian perkara dengan kepastian hukum sehingga terwujud kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian dalam penegakan hukum yang berpihak pada keadilan masyarakat.

Kata kunci : Penegakan hukum progresif, keadilan substansif, diskresi, restoratif justice

¹ "Dipresentasikan Dalam Acara Seminar Nasional dan Lokakarya Hukum, **Menggagas Reformasi Hukum di Indonesia**, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 14 November 2014."

IMPLEMENTATION OF PROGRESSIVE LAW ON PERPETRATORS OF CRIME IN ORDER TO PROVIDE LEGAL CERTAINTY

ABSTRACT²

In this article will be presented matters concerning progressive law enforcement efforts with substantive justice which it is a legal breakthrough that motivated its implementation on a purpose to avoid some negative effects from the ineffectiveness of the criminal justice system in accommodate criminal cases from being forwarded to the judicial process. Therefore, its often categorized as a form of discretion in its implementation, even though there are significant differences. In practice the handling of criminal cases at police level, the implementation of progressive law enforcement is still guided by the purpose of discretion which is to find a way to handle minor criminal cases out of court or formal justice system. This legal concept is also applied to improve the Crime Clearance through the settlement of minor criminal cases that lead to the win-win solution. This means that both parties have obtained justice without having to pass through procedural procession up to the court. With this regard is expected in handling cases conducted by police investigators may favor the interests of society and legal certainty in law enforcement.

The purpose in this article is to find an alternative concept of law enforcement to solve some criminal cases without going through the court in order to provide legal certainty. This article using qualitative methods which examines based on datas which handling and settlement of cases handled by the police and the ability of the police investigator in finding the alternative settlement of criminal cases especially that is pure offense with small losses, minor criminal cases and minor criminal offenses and if there is a settlement between two litigants through peace settlement and there is a legal certainty in law enforcement with the termination of investigation.

The results obtained are the legal breakthrough conducted by police investigators using a progressive law enforcement through settlement without going through the court with legal certainty without any legal effect and maximum settlement with legal certainty that manifest public trust to police in enforcing the law in favor of community justice.

Keywords : Progressive law enforcement, substantive justice, discretion, restorative justice

² The event was presented in the National Seminar and Workshop on Law, **Promoting Legal Reform in Indonesia**, Master of Law, Faculty of Law, University of Padjadjaran, Bandung, November 14th 2014.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Filosofis Hukum Progresif	3
B. Teori Penegakan Hukum Progresif	4
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	7
B. Spesifikasi Penelitian	7
C. Tahap Penelitian	7
D. Teknik Pengumpulan Data	8
E. Metode Analisis Data	8
BAB IV. PENERAPAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM RANGKA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM	
A. Penerapan Hukum Progresif oleh Polri Dalam Meningkatkan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	9
B. Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum	11

BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	15
B. Saran	15
DAFTAR PUSTAKA	16
RIWAYAT HIDUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kita pahami bersama bahwa “*the founding fathers*” negara kita telah mencanangkan Teori Hukum Eropa Kontinental (*common law*) sebagai sistem hukum di Indonesia. Dewasa ini timbul suara-suara pesimistik tentang eksistensi penegakan hukum di negara kita. Hal ini dapat dilihat pada banyak kasus yang ditangi oleh Polri belum berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kasus nenek Minah (55) yang mencuri biji kakao di perkebunan PT. Rumpun Sari Antan (RSA). Begitu pula dengan kasus pencurian satu buah semangka, dimana kedua tersangka telah menjalani dua bulan dan terancam hukuman lima tahun penjara. Apabila pelaku yang dihadapi adalah golongan lemah atau golongan bawah (*lower class*), maka tindakan represif tidak segan-segan dilakukan, tanpa mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan.

Polri sebagai subsistem terdepan dari sistem hukum ini sudah barang tentu tidak henti-hentinya mendapat sorotan, kritikan, dan hujatan manakala dalam melaksanakan tugas dinilai oleh masyarakat tidak sesuai dengan keinginan dan harapannya, sehingga dalam upaya meraih kepercayaan masyarakat (*to gain public trust and respect*), maka dituntut terjadi perubahan budaya hukum yang mengedepankan tindakan preemtif dan preventif daripada represif.³

Penting bagi Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, perlu melaksanakannya secara terbuka dan transparan (*must be open and transparent*). Terdapat anggapan sebagian masyarakat yang di politisir oleh media bahwa Polri dalam penegakan hukum, belum mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Berbagai upaya

³ Satjipto Rahardjo, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute, Jakarta, hlm.54.

telah ditempuh oleh Polri dalam menuntaskan perkara pidana yang dilaporkan. Salah satu metode yang diterapkan untuk meningkatkan *Crime Clearance* melalui penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang bermuara pada “*win-win solution*”. Artinya, kedua belah pihak telah memperoleh keadilan tanpa harus melewati serangkaian proses beracara hingga ke tingkat pengadilan. Langkah ini terbukti lebih efektif dilaksanakan pada perkara-perkara yang mengakibatkan kerugian materiil dan tergolong perkara pidana yang bersifat ringan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis turut menyumbangkan pemikiran suatu “terobosan hukum” yang dikenal dengan istilah Hukum Progresif. Pelaksanaan Penegakan Hukum Progresif dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap ketidakefektifan sistem peradilan pidana dalam mengakomodir perkara-perkara pidana agar tidak diteruskan proses penegakan hukum melalui pengadilan. Sehingga pada tataran implementasinya, kerap kali dikategorikan sebagai bentuk *discretion* atau diskresi, walaupun sebenarnya, terdapat perbedaan yang signifikan. Dalam praktik penanganan perkara tindak pidana pada tingkat Kepolisian, pelaksanaan Penegakan Hukum Progresif masih menjadi pedoman tujuan dari diskresi, yaitu untuk mendapatkan cara penanganan perkara tindak pidana ringan di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan Penegakan Hukum Progresif itu sendiri.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penerapan Hukum Progresif oleh Polri dalam meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana?
2. Bagaimana alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dalam memberikan kepastian hukum ?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Filosofis Hukum Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*), melainkan menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian dipahami semata-mata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁴ Oleh karena itu, maka bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah suatu skema yang final (*finite scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan.⁵

Hukum sebagai kaidah dan pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama. Gagasan Hukum Progresif menempati posisi hukum tersendiri. Berbagai kalangan dalam penanganan suatu kasus hukum, khususnya di dalam negeri yang menekankan preposisi teori Hukum Progresif. Terutama penekanan pada unsur kemanfaatan berupa ketentraman manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Kualitas hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan Hukum Progresif menganut ideologi "*hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat*". Dengan ideologi ini, dedikasi

⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.ix.

⁵ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm.vii.

para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empat dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah:⁶

1. Hukum adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri.
2. Hukum itu selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final.
3. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak bernurani.

Asumsi yang mendasari progresivisme hukum tersebut menekankan bahwa Hukum Progresif adalah hukum yang membebaskan. "Hukum untuk manusia" artinya, apabila terjadi hambatan-hambatan terhadap pencapaiannya maka dilakukan pembebasan-pembebasan, baik dalam berilmu, berteori, dan berpraktik. Perspektif Hukum Progresif tidak bersifat pragmatis dan kaku, yang menggarap hukum semata-mata menggunakan "*rule and logic*" atau *rechtdogmatigheid*, dengan alur berfikir linier, marginal, dan deterministik. Bahwa paradigma Hukum Progresif akan senantiasa mencari keadilan dan kemanfaatan hukum dan harus berani keluar dari alur linier, marsinal, dan *deterministic*, serta lebih ke arah hukum yang senantiasa berproses (*law as process, law in the making*).⁷

B. Teori Penegakan Hukum Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak

⁶ Arief Barda Nawawi, 1984, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.112.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif, Op.cit*, hlm. 46.

mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.⁸ Selanjutnya, Satjipto Rahardjo juga mengemukakan bahwa penegakan hukum pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep yang sifatnya abstrak menjadi kenyataan, termasuk ide tentang keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.⁹

Penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁰ Penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Masing-masing institusi bekerja dengan saling mempengaruhi untuk merealisasikan tujuan hukum. Oleh karena itu, maka penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar.

Upaya-upaya progresif dalam penegakan hukum mendorong Satjipto Rahardjo melahirkan konsep Penegakan Hukum Progresif. Penegakan Hukum Progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih mendalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, *Op.cit*, hlm.7.

⁹ *Ibid*, hlm.12.

¹⁰ *Ibid*, hlm.24.

bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹¹

Berfikir secara progresif, menurut Satjipto Raharjo berarti harus berani keluar dari pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam posisi yang relatif. Dalam hal ini, hukum harus diletakkan dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Menuju cara berhukum Progresif adalah suatu kerelaan dan kesediaan untuk membebaskan diri dari paham *legal-positivistis*. Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis yang ada dalam diri para penegak hukum yaitu keberanian. Faktor keberanian tersebut memperluas cara berhukum yaitu tidak hanya mengedepankan aspek peraturan (*rule*), tetapi juga aspek perilaku (*behavior*).¹²

¹¹ *Ibid*, hlm.xiii.

¹²Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.90.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹³

C. Tahap Penelitian

1. Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri atas:¹⁴
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum.

¹³Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.10.

¹⁴Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.119.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.
2. Penelitian lapangan, penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai pelengkap data sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah dengan cara:¹⁵

- a. Studi kepustakaan, yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara yang bertujuan untuk memperoleh data secara langsung.

E. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan mengenai masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus maupun data statistik, tetapi dengan teknik penafsiran hukum.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.52.

BAB IV

PENERAPAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM RANGKA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM

A. Penerapan Hukum Progresif oleh Polri Dalam Meningkatkan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Dewasa ini aparat penegak hukum sebagian besar telah mereduksi pemahaman bahwa menegakkan hukum diartikan sama dengan menegakkan undang-undang. Pemahaman ini membawa implikasi bahwa hukum (undang-undang) menjadi pusat perhatian. Kenyataannya, masalah penegakan hukum tidak dapat hanya dilihat dari aspek undang-undang saja, tetapi harus dilihat secara utuh, melibatkan semua unsur, seperti moral, perilaku, dan budaya. Oleh karena itu, perlu orientasi dan cara pandang baru dalam penegakan hukum yaitu dengan merubah cara pandang, pola pikir dan paradigma aparat penegak hukum yang tidak lagi menempatkan hukum sebagai pusatnya, melainkan beralih kepada manusia. Manusia menjadi sentral atau pusat di dalam ber hukum. Hukum hanya menjadi pedoman di dalam menegakkan hukum, bukan sebagai aturan normatif yang harus diikuti kemauannya. Inilah yang kemudian dikenal dengan gagasan Hukum Progresif.

Satjipto Rahardjo melalui pemikirannya mengenai Hukum Progresif telah memberikan suatu konsep hukum dengan prespektif, spirit, dan cara baru mengatasi “kelumpuhan hukum” di Indonesia. Progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.¹⁶

¹⁶Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm.89.

Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo ini sangat dimungkinkan untuk diterapkan dalam proses penegakan hukum, mengingat penegakan hukum yang selama ini dilaksanakan tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien. Penegakan hukum yang selama ini dilaksanakan oleh institusi penegak hukum telah jauh dari rasa keadilan di dalam masyarakat. Penegakan hukum melalui pendekatan Hukum Progresif akan lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu rasa keadilan masyarakat tanpa mengurangi/ mengesampingkan tujuan hukum lainnya yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, khusus terhadap perkara-perkara tindak pidana dengan pelakunya adalah golongan lemah atau golongan bawah (*lower class*), serta perkara-perkara yang mengakibatkan kerugian materiil dan tergolong perkara pidana yang bersifat ringan.

Penerapan Hukum Progresif sebagai upaya dalam meningkatkan penyelesaian perkara pidana mengharuskan Penyidik Polri yang mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional, akuntabel, dan bermoral agar Penegakan Hukum Progresif dapat sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan rasa keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, maka penerapan Hukum Progresif ini membutuhkan kesiapan bagi Polri baik dalam segi peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Polri, kebijakan strategis dalam melaksanakan tugas dan wewenang, maupun peningkatan pengawasan terhadap sikap dan perilaku Penyidik Polri melalui pemberdayaan fungsi pengawasan penyidikan.

Polri juga membutuhkan dukungan dan kepercayaan masyarakat dalam upaya penegakan hukum dengan peningkatan penyelesaian perkara pidana melalui implementasi Penegakan Hukum Progresif, secara cepat, sederhana, murah dan memiliki kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatannya. Dengan adanya pembenahan

dalam internal Polri serta adanya dukungan yang kuat dari masyarakat, maka diharapkan terwujudnya penegakan Hukum Progresif yang berkeadilan substantif guna meningkatkan penyelesaian perkara pidana dengan menjunjung tinggi nilai-nilai aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

B. Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum

Penegakan hukum yang diamanatkan oleh konstitusi pada hakikatnya dilaksanakan berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Akan tetapi, landasan konstitusi ini sering diartikan sempit dengan memandang hukum hanya dipahami melalui cara berfikir *legal-positivistis* yaitu hukum hanya sebatas rumusan peraturan perundang-undangan. Padahal, hukum tidak hanya sekedar apa yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan melainkan mempunyai makna yang lebih mendalam (*to the very meaning*) untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.

Satjipto Rahardjo menggugah kesadaran semua pihak yang terkait, bahwa ternyata hukum itu terus bergerak, berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia sehingga sanggup untuk menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum untuk manusia, dan bukan manusia terbelenggu oleh hukum. Cara berhukum yang pada umumnya dikhawatirkan oleh Teori Hukum Progresif karena adanya kemungkinan kekeliruan atau kurang tepatnya dalam memahami fundamental hukum, sehingga perkembangan hukum tidak dapat diarahkan kepada tujuan yang benar.

Realita yang ada selama ini menunjukkan bahwa penegakan hukum hanya dilaksanakan berdasarkan rumusan peraturan

perundang-undangan. Hal ini yang kemudian memaksakan untuk menempatkan institusi penegak hukum sebagai corong dari undang-undang tanpa ada ruang dan kemauan untuk bertindak progresif, manakala penegakan hukum yang dilakukan sudah tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi keberadaan hukum itu sendiri, seperti pada kasus nenek Minah yang mencuri biji kakao serta kasus pencurian satu buah semangka, dimana kasus-kasus tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana ringan.

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ringan dalam kasus nenek Minah serta kasus pencurian satu buah semangka yang ditangani oleh Polri dan institusi penegak hukum lainnya tersebut, menunjukkan bahwa Penyidik Polri hanya mendasarkan kepada rumusan pasal-pasal yang dicantumkan dalam undang-undang dengan melimpahkan perkara-perkara tersebut ke pengadilan, tanpa mempunyai keberanian untuk mencari alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan tersebut diluar pengadilan.

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ringan tersebut menunjukkan adanya pemaksaan kehendak dari institusi penegak hukum terhadap dugaan tindak pidana ringan yang muaranya dipaksakan ke persidangan. Pemaksaan penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang bermuara ke pengadilan akan mengaburkan profesionalisme dan proporsionalisme dari aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Oleh karena itu, maka Penyidik Polri sebagai ujung tombak dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ringan tersebut, harus mampu untuk bertindak secara progresif dengan mencari alternatif penyelesaian tanpa harus mengikuti proses yang biasa yaitu melalui pengadilan. Misalnya, melalui penyelesaian secara perdamaian dan ada kepastian hukum terhadap penegakan hukum dengan penghentian penyidikan.

Alternatif penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ringan ini tidak dimaksudkan untuk mengaburkan atau mengeyampingkan

kepastian hukum itu sendiri. Justru karena penegakan hukum dalam perkara tindak pidana ringan yang bermuara ke pengadilan tidak sanggup menghadirkan roh dan substansi keberadaan hukum yakni menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, maka alternatif penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ringan di luar pengadilan mendukung terciptanya proses peradilan yang murah, sederhana dan dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta adanya *check and balances* atau keseimbangan dalam menegakan hukum pidana materil guna mencari kebenaran materil dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang berorientasi kepada rasa keadilan masyarakat.

Kepastian hukum dalam alternatif penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ringan di luar pengadilan sejalan dengan paradigma Hukum Progresif itu sendiri. Hukum Progresif tidaklah mengesampingkan hukum itu sendiri, namun kreatifitas dalam penafsiran hukum secara progresif dengan alur berpikir logika yang menyentuh keadilan di masyarakat. Implementasi Paradigma Hukum Progresif secara nyata telah menempatkan hukum lebih terhormat dan fungsional karena ia tampil sebagai *humanis*, dimana menempatkan kepentingan manusia di atas undang-undang. Meskipun paradigma hukum progresif menempatkan manusia sebagai inti atau pusat bekerjanya hukum dan berusaha melepaskan belenggu kekakuan hukum dalam arti teks undang-undang, tidak berarti hal tersebut justru menafikkan hukum. Agar paradigma hukum progresif tidak terjebak dalam absolutisme, dalam arti peniadaan aturan hukum, konsep progresif seyogyanya berakar pada sikap “Menghargai dan Menempatkan Hukum Sebagai Pijakan Walaupun Tidak Absolut”.

Alternatif penyelesaian di luar pengadilan ini tidak menjadi prosedur yang mewajibkan Polri untuk menggunakannya, melainkan menjadi suatu pilihan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana. Alternatif penyelesaian di luar pengadilan tidak dapat diterapkan untuk

semua jenis tindak pidana, melainkan hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ringan dengan pelakunya adalah golongan lemah atau golongan bawah (*lower class*) yang telah mengusik rasa keadilan masyarakat, serta perkara-perkara yang mengakibatkan kerugian materiil dan tergolong perkara pidana yang bersifat ringan.

Alternatif penyelesaian di luar pengadilan yang dilakukan oleh Polri merupakan bentuk penerapan Hukum Progresif yang akan sangat bergantung pada penilaian subyektif. Perilaku Polri yang progresif akan selalu menolak semua anggapan bahwa lembaga hukum sebagai lembaga final dan mutlak, sebaliknya perilaku Polri yang progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Perilaku Polri yang progresif menempatkan diri sebagai kekuatan "*pembebasan*" yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berfikir, asas dan teori hukum yang *legal-positivis*. Artinya perilaku Polri tersebut lebih mengedepankan tujuan daripada prosedur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum progresif memang muncul dari kerisauan kita sebagai bangsa terhadap kurangnya keberhasilan cara kita ber hukum untuk turut memecahkan probelm-problem besar bangsa dan negara kita. Sejak Hukum Progresif menyimpan banyak alternatif terhadap cara ber hukum yang lama, maka Hukum Progresif perlu dikerahkan, mulai dari pengkonsepan kembali hukum, paradigma penegakan hukum, pembuatan hukum, serta pendidikan hukum.
2. Alternatif penyelesaian penanganan perkara tindak pidana di luar pengadilan khususnya terhadap tindak pidana ringan yang telah mengusik rasa keadilan masyarakat sangat mendukung terciptanya proses peradilan yang murah, sederhana dan dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum yang berorientasi kepada rasa keadilan masyarakat.

B. Saran

1. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada aparat penegak hukum khususnya Polri dalam rangka meningkatkan kualitas perilaku sumber daya manusia di Polri dalam rangka penerapan Hukum Progresif untuk meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana.
2. Memberikan dukungan penuh khususnya kepada Polri terhadap terbentuknya “payung hukum” bagi terselenggaranya alternatif penyelesaian penanganan perkara tindak pidana ringan di luar pengadilan, baik dalam bentuk undang-undang atau aturan khusus yang membahas hal tersebut, maupun dimasukkan sebagai salah satu klausul pasal dalam RUU KUHP dan RUU KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi, 1984, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- _____, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- I.
- | | | |
|---------------------|---|------------------------------|
| 1. Nama | : | MOKHAMAD NGAJIB. SIK |
| 2. Pangkat/NRP | : | AKBP/71120458 |
| 3. Tempat/Tgl Lahir | : | Purbalingga, 7 Desember 1971 |
| 4. Agama | : | Islam |
| 5. Suku Bangsa | : | Jawa/Indonesia |
- II. Pendidikan
1. Pendidikan Umum
- | | | |
|--------|---|---------|
| a. SD | : | Th 1984 |
| b. SMP | : | Th.1987 |
| c. SMA | : | Th.1990 |
2. Pendidikan Kepolisian
- | | | |
|----------|---|----------|
| a. AKPOL | : | Th. 1995 |
| b. PTIK | : | Th. 2003 |
3. Pendidikan/Kejuruan
- | | | |
|---------------------|---|----------|
| a. Daspa Serse | : | Th. 1996 |
| b. Lanpa Resek | : | Th. 1998 |
| c. Money Loundering | : | Th. 2004 |
| d. JCLEC | : | Th. 2004 |
| e. JCLEC | : | Th. 2008 |
- III. KECAKAPAN BAHASA
- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|---------|
| 1. Bahasa Asing | | 2. Bahasa Daerah | |
| Bahasa Inggris | : Aktif | Bhs. Jawa | : Aktif |

IV. JENJANG KEPANGKATAN

1. IPDA TMT : 27-07-1995
2. IPTU TMT : 01-10-1998
3. AKP TMT : 01-01-2001
4. KOMPOL TMT : 01-07-2006
5. AKBP TMT : 01-07-2011

V. JABATAN

1. PAMAPTA POLRESTABES UJUNG PANGDANG (1996)
2. KANIT RESINTEL SEKTA PANAKUKANG RESTABES UP (1997)
3. KANIT VC SERSE RESTABES UP (1998)
4. DANTONTAR 3/1 TK I AKPOL (1999)
5. DANTONTAR 2/1 TK I AKPOL (2000)
6. DANKIETAR III TK II AKPOL (2000)
7. KASAT RESKRIM RES BREBES (2003)
8. KASAT RESKRIM RES SUKOHARJO (2004)
9. KASUBBAG RESKRIM POLWIL BANYUMAS (2004)
10. KASUBBAG RESKRIM POLWIL SURAKARTA (2007)
11. WAKAPOLRES SUKOHARJO (2008)
12. WAKAPOLRES CILACAP (2010)
13. KASAT NARKOBA RESTABES SEMARANG (2011)
14. KASUBDIT III/TIPIKOR DITRESKRIMSUS POLDA JATENG (2011)
15. KASUBDIT II/FISMONDEV DITRESKRIMSUS POLDA JABAR (2012-2014)
16. KASAT RES NARKOBA POLRESTABES BANDUNG (2014)
17. KASAT RESKRIM POLRESTABES BANDUNG (2014-SEKARANG)

VI. TANDA JASA YANG DIMILIKI

- 2 DWIDJA SISTHA
- SATYA LENCANA KESETIAAN 8 TAHUN
- SATYA LENCANA KESETIAAN 16 TAHUN

Bandung, Mei 2015
Penulis

Mokhamad Ngajib. Sik
AKBP. NRP 71120458